

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Upaya kepolisian dalam memberantas peredaran kosmetik tanpa izin edar pada masyarakat yaitu dengan upaya penal dan non penal. Adapun bentuk upaya penal yaitu melakukan penangkapan kepada pelaku pengedar dan pemasok kosmetik illegal, dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, diajukan ke kejaksaan serta diajukan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Langkah-langkah upaya non penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik illegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung Timur antara lain melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar, melakukan operasi razia gabungan serta melakukan himbauan atau penyuluhan kepada masyarakat.
2. Kendala penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian adalah kurangnya informasi yang diperoleh dari pihak korban sebagai pelapor, hal ini menyebabkan pihak kepolisian sulit menggali lebih dalam tentang pelaku peredaran kosmetik illegal, pengetahuan pelaku yang masih rendah, keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik illegal, sementara ini disisi lain pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan besar saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakan pelaksanaan penyuluhan hukum dengan rutin kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar kesadaran terhadap hukum dalam masyarakat itu meningkat dan masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai bahaya kosmetik illegal.
2. Untuk Pelaku Usaha, diharapkan pelaku usaha dalam melakukan suatu usaha tidak sekedar menjual produk tersebut, tetapi juga harus mempertimbangkan efek yang akan terjadi setelah pemakaian kosmetik.
3. Kepada masyarakat agar berhati-hati di dalam memilih produk kosmetik, sebaiknya memperhatikan Izin edarnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, BPOM, dan juga perlu diperhatikan masa kadaluarsanya, karena apabila kurang teliti dan asal menggunakan produk yang tidak jelas akan berdampak pada kesehatan terutama pada kulit, tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan bercak-bercak kemerahan bahkan bisa juga mengakibatkan kanker kulit.